



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmtsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/033 /DPMTSP/ Tanggal 10 April 2018, diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

Nama Pengelola

: **"SPS SHM ST. MONFORT PIR BUTONG"**

: Jl. Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan,

Kabupaten Barito Utara

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

: **MERLIANA MILO**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 10 April 2018

a.n. BUPATI BARITO UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



H. IZHAR SAFAWI, SE., M.I.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610911 198303 1 012